

Nomor : 1917/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Elbana Abadi Jaya Unit Banjar  
Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 67 RT 01/RW 01, Desa Lok Tamu,  
Kec. Mataraman, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Attn. : - Bapak Rianto  
- Bapak H. Sudarto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Elbana Abadi Jaya Unit Banjar, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 25 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Elbana Abadi Jaya Unit Banjar adalah pemegang PBPBH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0235, berlaku dari 14 Januari 2021 s.d. 13 Januari 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Elbana Abadi Jaya Unit Banjar tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0235 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Desember 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI